



ADIP

BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 15. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 66

- Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
26. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 6/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2020-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Bangkalan untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pengusaha.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
14. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Bangkalan yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan/desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan di Kabupaten Bangkalan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bangkalan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangkalan. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK dan KSPK.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan

prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata Kabupaten adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Kabupaten Bangkalan.
24. Industri Pariwisata Kabupaten adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Bangkalan.
25. Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2035.
- (4) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV) Jawa Timur. Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

- (5) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2020 – 2025;
 - b. tahap II, Tahun 2026 – 2030; dan
 - c. tahap III, Tahun 2031 – 2035.
- (6) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dan/atau revisi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3) huruf a adalah “Terwujudnya Bangkalan sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal, Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
 - a. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang unik dan khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten yang efektif, sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata Kabupaten yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sosial budaya dan alam; dan
- (3) Kelembagaan Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dengan tata kelola yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang

berkelanjutan. Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata kabupaten dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan sosial budaya dan alam demi terwujudnya pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. mengkomunikasikan citra destinasi pariwisata kabupaten dengan menggunakan media komunikasi pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata kabupaten yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja; dan
- d. meningkatkan kelembagaan kepariwisataan kabupaten dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, Pemasaran Pariwisata Kabupaten, dan Industri Pariwisata Kabupaten secara profesional, efektif, dan efisien.

(4) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
- c. peningkatan pengeluaran wisatawan;
- d. pendapatan asli daerah dari pariwisata;
- e. produk domestik regional bruto daerah dari pariwisata; dan
- f. penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.

(5) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. berlandaskan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan

- ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
 - e. secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - f. mendorong kerjasama Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder (swasta, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya).

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan DTWK;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten; dan
- c. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

Pasal 9

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria :

- a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan

dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat terdapat KPPK dan KSPK;

- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing; dan
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala kecamatan maupun kabupaten;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. memiliki kekhususan dari wilayah.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepariwisataan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki :

- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks kabupaten, provinsi, maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas; kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Bangkalan; dan
- g. keunggulan daya saing kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. 5 (lima) DPK yang tersebar di Kabupaten Bangkalan;
 - b. 6 (enam) KPPK yang tersebar di 5 (lima) DPK;
 - c. 7 (tujuh) KSPK yang tersebar di 5 (lima) DPK; dan
 - d. 53 (lima puluh tiga) DTWK yang tersebar di 5 (lima) DPK.
- (2) Perwilayahan 5 (lima) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. DPK Bangkalan Kota – Socah - Burneh dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam, dan bahari, wisata religi, wisata budaya dan sejarah, agrowisata, dan wisata rekreasi;
 - b. DPK Arosbaya - Klampis - Sepuluh dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam, wisata religi dan wisata buatan dan rekreasi;
 - c. DPK Pesisir Utara Bangkalan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan bahari, wisata religi, dan wisata industri kreatif;
 - d. DPK Geger – Galis - Tanah Merah dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan pegunungan, wisata religi, dan wisata kerajinan; dan
 - e. DPK Pesisir Selatan Bangkalan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan bahari, wisata buatan dan wisata religi.
- (3) Perwilayahan 6 (enam) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. KPPK Sambilangan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan sejarah;
 - b. KPPK Bangkalan Kota dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata rekreasi dan budaya;
 - c. KPPK Jaddih dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam;

- d. KPPK Pantai Maneron dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan Bahari;
 - e. KPPK Bukit Kapur Arosbaya dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan buatan; dan
 - f. KPPK Pantai Siring Kemuning - Bumi Anyar dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan bahari
- (4) Perwilayahan 7 (tujuh) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. KSPK Syeichona Cholil - Keramat dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan wisata religi dan Halal dan Wisata Budaya;KSPK Aermata Ibu - Ki Lemah Duwur dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata religi;
 - b. KSPK Air Terjun Kokop - Konang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam;
 - c. KSPK Desa Tanjung Bumi dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata industri kreatif dan kerajinan;
 - d. KSPK Gunung Geger dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata alam dan pengunungan;
 - e. KSPK Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) dan sekitarnya dengan tema pengembangan wisata pantai dan wisata buatan; dan
 - f. KSPK Pantai Rongkang - Sunan Cendana dan Sekitarnya dengan tema pengembangan wisata religi.
- (5) Perwilayahan 53 (lima puluh tiga) DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. DTWK Bukit Kapur Jaddih;
 - b. DTWK Bukit Kapur Arosbaya;
 - c. DTWK Bukit Geger;
 - d. DTWK Pantai Siring Kemuning;
 - e. DTWK Sumber Mata air Kolla Langgundih;
 - f. DTWK Pantai Sembilangan;
 - g. DTWK Pantai Maneron;
 - h. DTWK Pantai Rongkang;
 - i. DTWK Pantai desa lajing;
 - j. DTWK Pantai Tengket arosbaya;
 - k. DTWK Taman Edukasi Mangrove Labuhan;
 - l. DTWK Pantai Bumi Anyar;
 - m. DTWK Air Terjun Bidadari Kokop;
 - n. DTWK Api Alam Konang (Api Abadi);
 - o. DTWK Air Terjun Galis;
 - p. DTWK Pemandian Sumber Pocong;
 - q. DTWK Pantai Tlangoh;
 - r. DTWK Sumber Mata Air Tekobir;
 - s. DTWK Taman laut terumbu karang;
 - t. DTWK Pemandian Sumber Air Jokotole;
 - u. DTWK Pantai Telaga Biru;
 - v. DTWK wisata Batu Cenneng;
 - w. DTWK wisata pantai Goa Petapa;
 - x. DTWK Wisata Kuliner Sukolilo Barat
 - y. DTWK Bukit kapur Plebunan;

- z. DTWK Bukit Lampion Beramah;
- aa. DTWK Wisata Betoh Jeren;
- bb. DTWK Goa Planangan;
- cc. DTWK Wisata Mangrove Langpanggang;
- dd. DTWK Bukit Karang Karangnangka;
- ee. DTWK Bukit Anjhir;
- ff. DTWK Makam Aermata Ibu;
- gg. DTWK Makam Syaikhona Muhammad Kholil;
- hh. DTWK Museum Cakraningrat;
- ii. DTWK Mercusuar Sembilangan;
- jj. DTWK Makam Agung Plakaran;
- kk. DTWK Makam Sunan Cendana;
- ll. DTWK Makam Agung Ki Lemah Duwur;
- mm. DTWK Makam Sultan Abdul Kadirun;
- nn. DTWK Buju' Azimat Sayyid Husein (Bujuk Banyosangkah);
- oo. DTWK Makam (Buju') Seleret;
- pp. DTWK Wisata Karapan Sapi (Lapangan SKEP);
- qq. DTWK Sentra Batik Tanjung Bumi;
- rr. DTWK Kawasan Kaki Jembatan Suramadu;
- ss. DTWK Agrowisata Salak Kramat;
- tt. DTWK Taman Rekreasi Kota;
- uu. DTWK Pasar Wisata Ki Lemah Duwur;
- vv. DTWK Taman Paseban;
- ww. DTWK Air DAM Tunjung;
- xx. DTWK Sentra Clurit dan Pecut Hias Paterongan;
- yy. DTWK Wisata Petik Jeruk Geger; dan
- zz. DTWK Wisata Bahari Kamal.
- aaa. DTWK Wisata Jembatan Harapan Bancaran

Pasal 11

Perwilayahan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan DPK, KPPK dan KSPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK, KPPK dan KSPK;
- b. perencanaan dan pengawasan penerapan regulasi pembangunan DPK, KPPK, dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPPK dan KSPK

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,

dilakukan dengan cara:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KPPK dan KSPK; dan
 - b. menyusun regulasi dan rencana tata bangunan dan tata lingkungan pada Daya Tarik Wisata Kabupaten di KPPK dan KSPK.
- (2) Strategi untuk perencanaan dan pengawasan penerapan regulasi pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rancangan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk DPK dan Rencana Detail KPPK dan KSPK; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk DPK dan Rencana Detail KPPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPK, KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan DTWK

Pasal 14

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWK yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan DTWK ditetapkan dengan kriteria:
- a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;
 - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
 - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. sebagai penggerak investasi;
 - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan

- penyelamatan aset kebudayaan;
 - h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (4) DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1, meliputi:

- a. pembangunan DTWK yang unggulan, menonjol dan potensial dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK;
- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk pembangunan DTWK yang unggulan, menonjol dan potensial dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. membangun DTWK di DPK yang unggulan, menonjol dan potensial; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi pariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya pembangunan DTWK.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTWK untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTWK.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman aktivitas di DTWK dalam berbagai tema terkait;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam

- mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. merevitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan sarana transportasi dalam mendukung DPK;
- b. pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung DPK; dan
- c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan sarana transportasi dalam mendukung DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan moda transportasi yang memenuhi standard sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. mengembangkan keragaman moda transportasi penghubung antara DTWK dan terminal yang nyaman dan aman.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor pariwisata; dan
 - b. meningkatkan keragaman moda transportasi penghubung antara DTWK dan terminal yang nyaman dan aman.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. membangun sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK;
- b. mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda ke Bangkalan dan/atau dari terminal atau pintu masuk ke DPK; dan
- c. mengembangkan kemudahan reservasi berbagai moda transportasi melalui teknologi informasi.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK, KPPK, KSPK dan DTWK;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK;
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan; dan
- d. pengembangan dan peningkatan keamanan dan kenyamanan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KPPK, KSPK dan DTWK.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK, KPPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK, KPPK, KSPK dan DTWK;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK, KPPK, KSPK, dan DTWK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas

dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta (*public private partnership*);
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan dan meningkatkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (*difabel*).
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. menegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keamanan dan kenyamanan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KPPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemananan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - b. menyediakan sarana pengamanan dan peringatan dini (*early warning system*); dan
 - c. meningkatkan kenyamanan di bidang pelayanan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha di bidang pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- e. perluasan akses pasar dan akses dukungan permodalan terhadap produk usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KPPK, KSPK, dan DTWK; dan
- f. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan kepariwisataan; dan
 - d. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal dalam mendorong kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro sebagai komponen pendukung wisata di DPK;
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat; dan mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- (3) Strategi untuk perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro di bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro di bidang usaha pariwisata.

- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong kerjasama kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar dan akses dukungan permodalan terhadap produk usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KPPK, KSPK, dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan akses dan jejaring usaha pariwisata skala mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
 - b. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro di bidang usaha pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPK, KPPK, KSPK dan DTWK;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
- c. peningkatan kemudahan penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan;
- d. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
- e. peningkatkan dukungan masyarakat terkait penciptaan iklim investasi yang sehat.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan kemudahan penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mempercepat jangka waktu pengurusan pembebasan lahan;
 - b. melakukan penegakan aturan dan mekanisme pembebasan lahan; dan
 - c. mempermudah penyediaan tenaga kerja bagi investasi PMA dan PMDN.
- (4) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.
- (5) Strategi untuk peningkatkan dukungan masyarakat terkait penciptaan iklim investasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilakukan dengan cara mengembangkan dukungan melalui respon positif

masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, melalui:

- a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK; dan
- b. pengembangan Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal yang unggulan untuk pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
 - b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi untuk mendorong jumlah kunjungan wisatawan; dan
 - c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Kabupaten Bangkalan.
- (2) Strategi untuk pengembangan Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal yang unggulan untuk pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menciptakan dan mengembangkan *tourism image and identity* untuk pariwisata Kabupaten Bangkalan yang khas dan unik;
- b. mengembangkan dan memanfaatkan media massa dan lembaga/institusi tingkat daerah, nasional dan internasional dalam pemasaran pariwisata; dan
- c. mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang pemasaran pariwisata.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, melalui:

- a. peningkatan dan pemantapan, pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten Bangkalan; dan
- b. pengembangan citra Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian pariwisata Kabupaten Bangkalan di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan citra destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan citra Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan cara meningkatkan kehadiran media dalam peningkatan citra positif Kabupaten Bangkalan sebagai destinasi pariwisata

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 31

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Bangkalan;
- b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
- c. mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang strategik dan dengan penahapan yang jelas.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d, melalui :

- a. penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten Bangkalan di dalam negeri dan di luar negeri;
- b. pengembangan badan promosi pariwisata daerah; dan
- c. pengembangan promosi destinasi pariwisata tematik.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten Bangkalan di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan cara menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri dan diluar negeri.
- (2) Strategi untuk pengembangan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan dan menguatkan peran Badan Promosi Pariwisata sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan promosi destinasi pariwisata tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan promosi pariwisata berbasis tema destinasi pariwisata tertentu.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri
Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, melalui penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 36

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengnyinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi di bidang industri pariwisata

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, melalui

- a. pengembangan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas, regulasi dan insentif usaha pariwisata; dan
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan daya saing usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan kualitas, kreativitas dan inovasi produk usaha pariwisata;
 - c. meningkatkan kualitas dan pengemasan produk usaha pariwisata; dan
 - d. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas, regulasi dan insentif usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - c. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - d. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat
- (3) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata; dan
 - b. mengembangkan usaha jasa transportasi pariwisata yang nyaman dan aman

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, melalui

- a. pengembangan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal; dan
- b. penguatan kerjasama kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan usaha pariwisata.

Pasal 40

(1) Strategi untuk pengembangan kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menguatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Strategi untuk penguatan kerjasama kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan pola-pola kerjasama usaha pariwisata lintas sektor; dan
- b. mengembangkan usaha mikro dalam mendukung usaha pariwisata

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d, melalui pengembangan manajemen usaha pariwisata berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 42

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan cara:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penelitian bidang pariwisata

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a, melalui:

- a. penataan perangkat daerah kabupaten bangkalan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- c. pemantapan perangkat daerah Kabupaten Bangkalan bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah; dan
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani pemasaran pariwisata kabupaten, industri pariwisata kabupaten dan destinasi pariwisata kabupaten.

Pasal 45

- (1) Strategi untuk penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Bangkalan bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kabupaten Bangkalan bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani pemasaran pariwisata kabupaten, industri pariwisata kabupaten dan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata dan penguatan kemitraan antara organisasi industri pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten; dan
 - c. melakukan fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b, melalui:

- a. peningkatan dan optimalisasi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata di lingkungan pemerintah daerah;
- b. peningkatan dan optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. pengembangan lembaga pendidikan kepariwisataan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata

Pasal 47

- (1) Strategi untuk peningkatan dan optimalisasi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas bagi aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPK; dan
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan
- (3) Strategi untuk pengembangan lembaga pendidikan kepariwisataan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan lembaga pendidikan di bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat
Penelitian Bidang Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c, melalui peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- c. Industri Pariwisata Kabupaten; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 49

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilakukan dengan cara meningkatkan penelitian:

- a. pengembangan DPK, KPPK dan KSPK;
- b. pengembangan DTWK;
- c. pengembangan aksesibilitas pariwisata dan/atau transportasi pariwisata dalam mendukung daya saing DPK, KPPK, dan KSPK;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK, KPPK, dan KSPK;
- e. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan dengan cara meningkatkan penelitian:

- a. pengembangan pasar wisatawan dalam rangka peningkatan pasar wisatawan dan pengembangan produk pariwisata;
- b. pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. peningkatan peran promosi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri.

Pasal 51

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan penelitian:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 52

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada

pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilakukan dengan cara meningkatkan penelitian:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan SDM pariwisata.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 53

- (1) Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (2) Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, indikasi program, tahapan pelaksanaan, instansi penanggung jawab dan instansi pendukung.
- (3) Dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah Kabupaten/lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- (4) Dalam pelaksanaan program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan asosiasi pariwisata.
- (5) Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 JUL 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 10 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

MUHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 1/E.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 83-1/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2020 - 2025

I. UMUM

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dan investasinya paling berpeluang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Grafiknya sangat kontras bila dibandingkan dengan komoditas lain, seperti: minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit terus merosot. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan budaya sebagai bahan mentah industri yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata, apalagi akhir-akhir ini kontribusi pariwisata cukup signifikan terhadap peningkatan devisa dan Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan pariwisata yang demikian menjadikan banyak daerah di Indonesia terus berupaya mengembangkan sumber daya yang berpotensi mendatangkan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini disebabkan pembangunan kepariwisataan di daerah dapat berfungsi sebagai salah satu sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan, khususnya pasca pembangunan jembatan Suramadu mengalami perkembangan yang baik dan trend pertumbuhannya sangat positif. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin mudahnya aksesibilitas menuju Kabupaten Bangkalan dan ditambah dengan beragamnya daya tarik wisata yang dapat menjadi tujuan wisatawan berkunjung.

Dengan semakin perkembangnya kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan yang strategis, sistematis, dan terpadu yang berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah. Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana salah satu kewenangan pemerintah kabupaten adalah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten (RIPPARKAB), yang meliputi: pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan sebagai acuan atau pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan bagi *stakeholders* terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menentukan pembangunan kepariwisataan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dokumen ini pada dasarnya mencakup materi pokok ketentuan program pembangunan kepariwisataan, yang meliputi:

destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan, yang ditentukan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di DPK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di DPK.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata berbasis kearifan lokal” adalah destinasi pariwisata yang memanfaatkan potensi dan kearifan sumberdaya lokal sebagai daya tarik wisata tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dan sosial budaya yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata yang berkualitas” adalah destinasi pariwisata yang dikembangkan berdasarkan keunikan dan kekhasan daerah, mampu menarik wisatawan

mancanegara dan nusantara untuk berkunjung, memiliki pelayanan dan pengelolaan berstandar guna memberikan kepuasan bagi wisatawan.

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata yang berdaya saing” adalah destinasi pariwisata yang memiliki kualitas produk dan pelayanan yang unggul, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif ketimbang destinasi pariwisata pesaingnya sehingga menjadi pilihan bagi wisatawan sebagai tujuan wisatanya.

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata yang berkelanjutan” adalah destinasi pariwisata yang dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan bertumpu pada 4 (empat) prinsip, yaitu: 1) Prinsip keberlangsungan lingkungan (*environmentally sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata yang ramah lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan; 2) Prinsip keberlangsungan ekonomi (*economically sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui peluang penyediaan usaha; 3) Prinsip keberlangsungan sosial budaya (*socially culture sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata mampu menjaga nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari jati diri masyarakat; dan 4) Prinsip keberlangsungan kelembagaan (*institutionally sustainable*) - pengembangan destinasi pariwisata harus mampu mengembangkan kerjasama kemitraan antar institusi dan saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan masyarakat” adalah destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan mampu meningkatkan peran dan posisi masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dan akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga kualitas sumber daya wisata, kualitas pengalaman wisata, kualitas manfaat sosial budaya dan ekonomi setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a) bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Sambilangan, Pantai Bumi Anyar, Pantai Siring Kemuning, dan sebagainya.
 - b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan laut Selat Madura, dan sebagainya.
 - c) kolam air dan dasar laut, contoh: Taman Laut Maneron, dan sebagainya.
- 2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/ taman wisata alam/taman hutan raya, contoh: Gunung Geger, Taman laut terumbu karang, dan sebagainya.
 - b) perairan sungai.
 - c) perkebunan, contoh: agrowisata Salak Kramat dan

sebagainya.

d) pertanian

e) bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan meliputi:

1) Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:

a) cagar budaya, yang meliputi:

(1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, celurit, saronen, dan sebagainya

(2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.

(3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

(4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

(5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.

c) museum, contoh: Museum Cakraningrat, dan sebagainya.

2) Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:

a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

b) kesenian, contoh: seronen, hadrah, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan

manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya tarik wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: Taman Rekreasi Kota.
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: Gor Saka.

Ketiga jenis daya tarik wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) wisata agro (*farm tourism*);
- 4) wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6) wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 10) wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 11) wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- 12) wisata massal (*mass tourism*);
- 13) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 14) wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 15) wisata alam (*nature-based tourism*);
- 16) wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 17) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 18) wisata desa (*rural tourism*);
- 19) wisata olahraga (*sport tourism*);
- 20) wisata kota (*urban tourism*); dan
- 21) wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Yang dimaksud dengan DTWK yang “Unggulan” adalah Daya Tarik Wisata Kabupaten yang memiliki kriteria sangat baik

dalam penilaian yang meliputi a) kualitas, keunikan dan keragaman atraksi; b) skala jangkauan pemasaran; c) tingkat kunjungan wisatawan, d) aksesibilitas; e) dukungan sarana dan prasarana, dan f) pertimbangan lainnya. DTWK yang unggulan, yaitu: 1) Bukit Kapur Jaddih; 2) Bukit Kapur Arosbaya; 3) Gunung Geger; 4) Pantai Tlangoh; 5) Sumber Mata Air Kolla Langgundih; 6) Makam Aermata ibu; 7) Makam Syaikhona Muhammad Kholil; 8) Sentra Batik Tanjung Bumi; 9) Kawasan Kaki Jembatan Suramadu; dan 10) Kawasan wisata edukasi mangrove labuhan.

Yang dimaksud dengan DTWK yang “Menonjol” adalah Daya Tarik Wisata Kabupaten yang memiliki kriteria baik dalam penilaian yang meliputi a) kualitas, keunikan dan keragaman atraksi; b) skala jangkauan pemasaran; c) tingkat kunjungan wisatawan, d) aksesibilitas; e) dukungan sarana dan prasarana, dan f) pertimbangan lainnya. DTWK yang menonjol, yaitu: 1) Bukit kapur arosbaya; 2) Pantai Maneron; 3) Pantai Rongkang; 4) Agrowisata Salak Kramat; 5) Pantai Desa Lajing; 6) Pantai Tlangoh; 7) Museum Cakraningkrat; 8) Mercusuar Sembilangan; 9) Makam Agung Plakaran; 10) Taman Rekreasi Kota; 11) Pasar Wisata Ki Lemah Duwur; dan 12) Taman Paseban.

Yang dimaksud dengan DTWK yang “Potensial” adalah Daya Tarik Wisata Kabupaten yang memiliki kriteria kurang dalam penilaian yang meliputi a) kualitas, keunikan dan keragaman atraksi; b) skala jangkauan pemasaran; c) tingkat kunjungan wisatawan, d) aksesibilitas; e) dukungan sarana dan prasarana, dan f) pertimbangan lainnya. DTWK yang potensial, yaitu: 1) Kawasan Hutan Mangrove Labuhan; 2) Pantai Bumi Anyar; 3) Air Terjun Kokop; 4) Api Alam Konang (Api Abadi); 5) Air Terjun Galis; 6) Pemandian Sumber Pocong; 7) Sumber Mata Air Tekobir; 8) Taman laut terumbu karang; 9) Pemandian Sumber Air Jokotole; 10) Air DAM Tunjungan; 11) Pantai Telaga Biru; 12) Makam Sunan Cendana; 13) Makam Agung Ki Lemah Duwur; 14) Makam Sultan Abdul Kadirun; 15) Buju' Azimat Sayyid Husein (Bujuk Banyosangkah); 16) Makam (Buju') Seleret; dan 18) Sentra Clurit dan Pecut Hias Paterongan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana transportasi” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem transportasi” adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, penyeberangan, transportasi laut yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona sebagaimana dimaksud di atas adalah aman, tertib, bersih, Sejuk, Indah, ramah tamah, dan kenangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sadar Wisata” adalah sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi, yaitu:

a. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) yang baik.

Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di wilayahnya.

b. Masyarakat sebagai wisatawan (*guest*). Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau wisatawan yang melakukan perjalanan ke destinasi pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **65**